



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 1 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 1 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 518/35/VI/2011, tertanggal 06 Juni 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 6 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih 1 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat selama hidup bersama dengan tergugat.
- Tergugat kurang perhatian kepada penggugat.
- Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya.

4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat.

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih enam tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relaas Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 26 Februari 2018 dan 6 Maret 2018 ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 518/35/VI/2011, Tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan tergugat saling mempedulikan dan sudah tidak saling komunikasi.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat selama hidup bersama dengan tergugat, tergugat kurang perhatian kepada penggugat, tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya, puncaknya terjadi pada tanggal 4 Juni 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih enam tahun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan kedua saksi hanya mengetahui pertengkaran dan sebab-sebab pertengkaran penggugat dan tergugat berdasarkan informasi dari penggugat sendiri, oleh karena kesaksian kedua orang saksi hanya mengetahui pertengkaran dan sebab pertengkaran penggugat dan tergugat hanyalah bersifat testimonium de auditu atau peristiwa yang tidak dialaminya sendiri melainkan berdasarkan informasi dari orang lain, maka kesaksian kedua saksi tersebut harus dikesampingkan. Oleh karena itu mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat dan sebab pertengkarannya dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama penggugat dan kedua saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



majelis hakim terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dengan tergugat telah berlangsung beberapa tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatn telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqihyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhrah terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I. M.H, dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

p.